



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dipandang perlu menempatkan uang milik Daerah dalam bentuk deposito sebagai bagian dari manajemen kas Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa bunga/bagi hasil deposito yang diperoleh merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan Deposito Uang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.
13. Bunga/Bagi Hasil Deposito adalah bunga/bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito.
14. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman penempatan deposito uang milik daerah dimaksudkan sebagai kaidah dalam penempatan deposito uang milik daerah dengan memanfaatkan kelebihan kas (*idle cash*) secara tertib dan optimal dalam bentuk deposito.
- (2) Tujuan penempatan uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III PENGELOLAAN KAS

#### Pasal 3

- (1) BUD melakukan pengelolaan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uang milik daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (3) Jenis investasi jangka pendek adalah penempatan uang milik daerah pada bank dalam bentuk deposito.

### BAB IV KETENTUAN DEPOSITO

#### Pasal 4

- (1) Penempatan uang milik daerah pada bank dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Besaran uang milik daerah yang akan ditempatkan disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang milik daerah pada bank dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah yang menjadi bank persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
- (4) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

### BAB V PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Bagian Kesatu Mekanisme Penempatan Deposito

#### Pasal 5

- (1) Bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengajukan dokumen permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan untuk penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito yang didalamnya memuat besaran bunga/bagi hasil deposito yang ditawarkan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang milik daerah; dan
  - c. surat yang menerangkan tingkat kesehatan bank.
- (2) BPKAD selaku BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh bank dengan mempertimbangkan diantaranya kondisi kas Pemerintah Daerah, rencana penempatan dana pada deposito serta selisih bunga/bagi hasil deposito dengan jasa giro dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa telahaan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
  - (4) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bank ditolak, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank.
  - (5) Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui Bupati maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang di dalamnya memuat besaran penempatan uang milik daerah berupa deposito.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan penempatan deposito kepada bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan mempertimbangkan diantaranya kondisi kas Pemerintah Daerah, rencana penempatan dana pada deposito serta selisih bunga/bagi hasil deposito dengan jasa giro dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pertimbangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa telahaan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui Bupati maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang di dalamnya memuat besaran penempatan uang milik daerah berupa deposito.

#### Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 7

- (1) Penempatan uang milik daerah pada bank dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disertai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan bank.

- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup;
  - b. bentuk penempatan uang milik daerah;
  - c. jangka waktu penempatan;
  - d. penentuan tingkat bunga/bagi hasil;
  - e. tata cara pencairan;
  - f. hak dan kewajiban;
  - g. sanksi;
  - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - i. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 8

BUD menyampaikan surat pemindahbukuan untuk penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito kepada bank berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban bank selaku penerima penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sebagai berikut:
  - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang milik daerah yang ditempatkan;
  - b. memberikan bunga/bagi hasil deposito sesuai Perjanjian Kerja Sama; dan
  - c. menyetorkan bunga/bagi hasil deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. mengetahui tingkat suku bunga/bagi hasil yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
  - b. melakukan pencatatan bunga/bagi hasil deposito yang diperoleh dalam komponen pendapatan daerah.

### BAB VI SUMBER DANA DAN PENCATATAN

#### Pasal 10

- (1) Penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito bersumber dari APBD tahun berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).

## Pasal 11

Penerimaan bunga/bagi hasil atas penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito pada bank merupakan pendapatan daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VII  
PENCAIRAN DEPOSITO

## Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh uang milik daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum daerah.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 13

- (1) BPKAD selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan bank.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penempatan Deposito Uang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 34